

JURNAL HUKUM

**PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA
MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Diajukan oleh:

Sry Agnes Rosalina Silalahi

N P M : 130511431
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM
PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA MILITER
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA



Diajukan oleh:

Sry Agnes Rosalina Silalahi

N P M : 130511431
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 22 Desember 2016

Dosen Pembimbing,

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.



Mengetahui
Dekan,

Endro Susilo, S.H., LL.M.

PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Sry Agnes Rosalina Silalahi

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: agnesrsrcs@gmail.com

Abstract

National defense is a combination of power between civilian and military who attempted by the state to protect the integrity of the territory of Indonesia. Every military member is obligated to uphold the dignity of the military and away from deeds or sayings that can be disfiguring or damaging the good name of the army. In this thesis, specific discusses about domestic violence carried out by members of the military. The purpose of this thesis is to know the form of accountability to members of the military who commit criminal acts of domestic violence. The type of research in this thesis is a normative legal research. Normative legal research is a research to examine the implementation of positive law. Based on the research, the form of accountability to members of the military who commit criminal acts of domestic violence are provided to in legislation is criminal law and administration, but in practice there are different forms of accountability that is guidance by ANKUM.

Keywords: *Accountability, Military, Domestic violence.*

1. PENDAHULUAN

Pertahanan negara Indonesia atau pertahanan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan oleh pemerintah melalui sistem pertahanan negara. Pertahanan Nasional adalah gabungan kekuatan antara sipil dan militer yang diupayakan oleh negara untuk melindungi integritas wilayah Indonesia. Usaha pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer adalah menegakkan keadulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Setiap anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia berpangkat tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menjauhi perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik anggota militer harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa. Akan tetapi yang terjadi di dalam faktanya bahwa ada juga anggota militer yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan, seperti tindakan anggota militer yang telah melakukan tindak kekerasan.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya perkosaan Pasal 285, penganiayaan Pasal 351, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, dan seterusnya.¹ Tindak Pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal demikian kerap terjadi pada mereka yang dianggap lemah seperti perempuan, anak-anak, lanjut usia, tidak berpendidikan, dan sebagainya, serta sering terjadi dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermasyarakat.

Penelitian hukum ini penulis akan membahas khusus kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia. Tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga merupakan masalah sosial yang

serius dan menyita perhatian masyarakat, sebab seharusnya keluarga merupakan lingkungan paling aman dan menjadi tempat berlindung antar anggota keluarga, namun pada kenyataan keluarga juga dapat mengancam hidup seseorang. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah tangga, bentuk tindak kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik dan/atau kekerasan verbal (ancaman kekerasan).

Dewasa ini kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, tetapi tidak sedikit pula yang terjadi di kalangan anggota militer. Kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dilakukan oleh aparat militer berdasarkan data di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2012 sampai Juni 2016 berjumlah 27 perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota militer. Berdasarkan data tersebut, semakin tampak bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkembang dengan pesat di dalam ruang lingkup masyarakat biasa dan pihak penegak hukum itu sendiri seperti anggota militer.

Berdasarkan segi hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil, tetapi karena adanya beban kewajiban anggota militer maka diperlakukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri.² Dibentuknya lembaga peradilan militer adalah untuk menindak para anggota militer yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota militer dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina anggota militer yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas anggota militer sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. Bertolak dari kerangka berpikir di atas, maka penulis mengangkat tema "Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan

¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan I, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 14.

Dalam Rumah Tangga” dalam penulisan hukum ini.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan keadaan Sekarang.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab secara

langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara terpimpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung penelitian yang diteliti oleh penulis. Narasumber yang dimaksud adalah Mayor Chk Mohamad Khazim, S.H selaku Hakim dan Budi Supriyo selaku Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

4. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder, apakah ada perbedaan atau persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir dilakukan secara deduktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (diyakini/diasiomatik) yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin

ditimbulkannya.³ Bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ada dua bentuk, antara lain pertanggungjawaban pidana yaitu proses penyelesaian perkaranya melalui proses pengadilan dan bentuk kedua adalah pembinaan dari ANKUM jika perkaranya tidak sampai ke pengadilan, artinya korban hanya mengadukan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami kepada atasan si pelaku atau terjadinya pencabutan aduan yang sudah diadakan ke pengadilan oleh korban, sehingga perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut diselesaikan melalui perantara ANKUM.

Pertanggungjawaban Pidana dan Pembinaan oleh ANKUM

1. Pertanggungjawaban Pidana

Proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan anggota militer atau Tentara melalui proses peradilan adalah sebagai berikut:

a. Proses Penyidikan

- 1) Apabila yang menerima aduan adalah ANKUM, maka harus segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada Polisi Militer dan Oditur Militer. Apabila yang menerima aduan adalah Polisi Militer atau Oditur Militer, maka mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada ANKUM Tersangka.
- 2) Hasil penyidikan selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- 3) Berita Acara Pemeriksaan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk diperiksa apakah hasil

³ F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, hlm.77
<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-tanggungjawab-definisi.html>, diakses 9 September 2016, Pukul 19.10 WIB.

- penyidikan sudah lengkap atau belum.
- 4) Apabila berkas sudah lengkap, Penyidik wajib segera menyerahkannya kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera).
 - 5) Papera selanjutnya akan mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang diberikan kepada Oditur Militer sebagai dasar perlimpahan dan penuntutan perkara tersebut ke Pengadilan Militer.
- b. Penyerahan Perkara dan Penuntutan
- Penuntutan di lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh Oditurat. Berdasar pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Susunan Oditurat terdiri dari:
- 1) Oditurat Militer;
 - 2) Oditurat Militer Tinggi;
 - 3) Oditurat Jendral;
 - 4) Oditurat Militer Pertempuran.
- Oditurat Militer mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana militer yang Terdakwanya berpangkat Kapten ke bawah, sedangkan Oditur Militer Tinggi mempunyai wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya berpangkat Mayor ke atas, dan Oditur Jenderal mempunyai wewenang membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.
- c. Proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
- Pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di Pengadilan Umum.
- d. Pelaksanaan Putusan
- Putusan Hakim dilaksanakan oleh Oditur Militer. Putusan Hakim atas perkara KDRT bisa berupa pidana pokok dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer atau hanya pidana penjara saja. Mayor Chk Mohamad Khazim,

S.H selaku Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa selain putusan berupa sanksi pidana penjara, ada juga beberapa kasus KDRT yang diputus dengan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut adalah penundaan kenaikan pangkat, tidak ikut pendidikan kenaikan karir, atau penghapusan tunjangan selama menjalankan masa pidana.

2. Pembinaan oleh ANKUM

Pertanggungjawaban berupa pembinaan yang dilakukan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) merupakan bentuk pertanggungjawaban yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana yang sudah dibahas di atas. Sesuai hukum acara pidana militer selama proses penyidikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan boleh dilakukan pencabutan aduan oleh pihak yang dirugikan atau pihak pengadu. Budi Supriyo selaku Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa jika pihak yang dirugikan mencabut aduannya dari pengadilan dan aduan tersebut belum diperiksa materinya, maka syarat penuntutan tidak ada dan terhadap terdakwa tidak bisa dituntut di persidangan oleh Oditur Militer. Namun anggota militer atau Tentara yang diadukan tersebut tidak selesai begitu saja, karena perbuatan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dianggap tidak layak dilakukan oleh anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia sebab melanggar sendi kehidupan militer, maka anggota militer atau Tentara yang bersangkutan dikembalikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM) untuk ditindak dengan pembinaan.

Budi Supriyo menyatakan bentuk hukuman yang dilaksanakan guna pembinaan oleh Ankum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bisa

berupa pemotongan gaji, penyerahan gaji prajurit secara langsung kepada istri selama waktu tertentu yang ditetapkan oleh ANKUM atas persetujuan istri tentara yang bersangkutan, tidak naik pangkat dalam jangka waktu tertentu, atau penempatan kerja di wilayah tertentu.

Pelaksanaan pembinaan oleh ANKUM di atas tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan namun tetap sesuai dengan asas-asas kemiliteran, yaitu adanya:

- a. asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan umum, artinya solusi dalam pelaksanaan pembinaan oleh ANKUM sebisa mungkin menguntungkan korban kekerasan dalam rumah tangga tetapi juga tidak merugikan seorang prajurit dalam hal ini tidak mengganggu dinas Tentara;
- b. asas pertanggungjawaban mutlak, yaitu segala tindakan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit harus dapat dipertanggungjawabkan meski tidak diproses melalui pengadilan;
- c. asas komandan tidak boleh membiarkan bawahannya melakukan pelanggaran, artinya dengan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh ANKUM tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan atasan guna memberi hukuman kepada prajurit agar tidak melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran lagi.
- d. Asas mendidik, artinya kegiatan pembinaan dimaksud untuk mendidik prajurit yang sudah melanggar sendi kehidupan seorang prajurit sehingga diharapkan memberi efek jera.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa

bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah sanksi pidana berupa pidana penjara saja atau pidana penjara disertai pemecatan dari dinas militer dan sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak ikut pendidikan kenaikan karir, atau penghapusan tunjangan selama menjalankan masa pidana, namun dalam praktek ada bentuk pertanggungjawaban yang lain yaitu pembinaan oleh ANKUM.

5. REFERENSI

Buku:

Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Jogjakarta.

Lamintang. P.A.F., 2005, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan I, CV.Mandar Maju, Bandung.

-----, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung.

Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, PT Alumni, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan keadaan Sekarang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973

Nomor 30. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 71. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Internet:

F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, hlm.77

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-tanggungjawab-definisi.html>, diakses 9 September 2016, Pukul 19.10 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Karakteristik Rumah Tangga, <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/data-summary/profile-perempuan-indonesia/629-karakteristik-rumah-tangga>, diakses 8 September 2016, pukul 15.28 WIB.

Ratna Batara Munti, <http://www.fanind.com/4-jenis-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, diakses 27 Oktober 2016, pukul 11.28 WIB.

Sindi Novita Sari, Konflik dan Kekerasan, <http://www.spocjournal.com/hukum/377-hukum-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, diakses 8 September 2016, Pukul 14.10 WIB.